



Penyuluhan Hukum Mengenai Larangan Pencantuman Klausula Baku Bagi Pelaku Usaha dalam Rangka Mewujudkan Pelindungan Konsumen

**Agus Suwandono^{1*}, Deviana Yuanitasari², Nun Harrieti³, Ety Mulyati⁴,
Holyness N. Singadimedja⁵, Rafan Darodjat⁶**

^{1*,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
Email: ^{1*}agus.suwandono@unpad.ac.id

Abstract

Standard clauses in consumer protection are terms or conditions unilaterally determined by business actors. Standard clauses are regulated in Article 18 of the Consumer Protection Act. Understanding standard clauses is essential for consumers and business actors, so legal counseling is needed to increase awareness and understanding for consumers and business actors. The Consumer Protection Act does not prohibit the inclusion of standard clauses in agreement documents between consumers and business actors. The Consumer Protection Act only prohibits the inclusion of standard clauses contrary to Article 18, paragraphs (1) (2) of the Consumer Protection Act. Article 18 paragraph (3) of the Consumer Protection Act determines that the standard clause that contradicts Article 18 paragraph (1), (2) of the Consumer Protection Act is declared null and void. In addition, the legal consequences for business actors for the inclusion of standard clauses that are contrary to Article 18 paragraph (1), (2) of the Consumer Protection Act based on Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Act are threatened with imprisonment for a maximum of five years or a maximum fine of two billion. In including standard clauses in documents or agreements with consumers, business actors must pay attention to the provisions of Article 18 of the Consumer Protection Act. This legal counseling activity increases the awareness and understanding of consumers and business actors regarding standard clauses based on consumer protection laws, which can ultimately realize consumer protection.

Keywords: *Standard Clause, Prohibition, Legal Counseling, Business Actor, Consumer Protection.*

Abstrak

Klausula baku dalam perlindungan konsumen merupakan syarat atau ketentuan yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha. Pengaturan mengenai klausula baku diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pemahaman mengenai klausula baku penting dipahami oleh konsumen dan pelaku usaha, sehingga diperlukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman bagi konsumen dan pelaku usaha. UUPK pada dasarnya tidak melarang pencantuman klausula baku dalam dokumen perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha. UUPK hanya melarang pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK. Pasal 18 ayat (3) UUPK menentukan bahwa klausula baku yang bertentangan Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, konsekuensi hukum bagi pelaku usaha atas pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar. Pelaku usaha dalam mencantumkan klausula baku dalam dokumen atau perjanjian dengan konsumen harus memperhatikan ketentuan Pasal 18 UUPK. Kegiatan penyuluhan hukum ini meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen dan pelaku usaha mengenai klausula baku berdasarkan UUPK, yang pada akhirnya dapat mewujudkan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Klausula Baku, Larangan, Penyuluhan Hukum, Pelaku Usaha, Pelindungan Konsumen.

A. PENDAHULUAN

Lembang merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Kabupaten Bandung Barat (KBB) Provinsi Jawa Barat. Lembang masih menjadi primadona tujuan wisata di Bandung Barat karena memiliki banyak destinasi wisata seperti *Lembang Park and Zoo*, *Farm House*, *Floating Market*, *The Lodge Maribaya*, dll.

Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 menunjukkan kunjungan wisata di Kabupaten Bandung Barat mencapai 3 juta pengunjung. Peningkatan kunjungan wisata ini juga dipengaruhi oleh munculnya destinasi wisata baru yang menjadi daya tarik bagi wisatawan khususnya Lembang dan sekitarnya (Gunawan, 2024).

Meningkatnya jumlah wisatawan di Lembang tentunya membawa dampak positif bagi kegiatan perekonomian di Lembang dan sekitarnya. Adanya wisatawan dari luar daerah ini mempengaruhi terhadap peningkatan tingkat hunian hotel, kunjungan ke restoran, toko oleh-oleh, serta meningkatnya warung-warung kecil warga sekitar serta tumbuhnya ekonomi kreatif yang menunjang serta menambah destinasi wisata bagi penduduk lokal.

Peningkatan kunjungan wisata di Lembang disatu sisi akan meningkatkan perekonomian masyarakat karena banyaknya wisatawan yang datang ke Lembang. Para wisatawan yang menggunakan produk dan/atau menggunakan layanan jasa dari pelaku usaha ini merupakan konsumen yang dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Salah satu tujuan pemberlakuan UUPK ini adalah untuk meningkatkan harkat martabat serta keseimbangan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (Wiyono et al., 2024).

UUPK sebagai payung hukum perlindungan konsumen telah diundangkan dan diberlakukan lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Namun demikian, masih ditemukan kasus-kasus yang merugikan hak-hak konsumen yang mengundang keprihatinan (Yanto et al., 2022). Faktor utama yang menjadi kelamahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen yang masih rendah (Sutrisno et al., 2020). Selain faktor kesadaran konsumen, kasus-kasus perlindungan konsumen juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen (Karlina et al., 2023).

Para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan ketentuan terkait dengan perlindungan konsumen, antara lain terkait

dengan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam UUPK. Salah satu larangan yang diatur dalam UUPK yaitu mengenai larangan pencantuman klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK.

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi seringkali menggunakan format perjanjian baku yang didalamnya memuat klausula baku. Baku ini sangat sentral posisinya bagi pelaku usaha untuk mencapai efisiensi proses penjualan, memastikan standar layanan, serta mengurangi potensi kesalahan pengambilan keputusan tanpa yang dibuat tanpa adanya negosiasi dengan konsumen (Sulistyaningrum & Afrilia, 2020).

Penggunaan perjanjian baku dalam transaksi perdagangan disatu sisi merupakan tuntutan efisiensi dalam membuat perjanjian. Namun demikian, dalam hubungan yang tidak seimbang misalnya dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha seringkali menyebabkan pelanggaran hak-hak konsumen (Eleanora & Dewi, 2022). Konsumen seringkali yang terdesak kebutuhan yang lemah dari sisi ekonomis maupun psikologis sering kali dihadapkan untuk menerima persyaratan yang telah ditentukan oleh pelaku usaha.

Posisi tawar konsumen pada umumnya lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, terutama dalam hal penggunaan perjanjian baku oleh pelaku usaha (Munggaran et al., 2019). Untuk melindungi konsumen dari penggunaan perjanjian baku atau perjanjian yang memuat klausula baku tersebut, UUPK telah mengatur ketentuan mengenai klausula baku, yang diatur dalam Pasal 18 UUPK.

Ketentuan klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 UUPK antara lain terkait dengan larangan pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK menentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha ini, dalam literatur dikenal sebutan klausula eksonerasi.

UUPK pada dasarnya tidak hanya mengatur mengenai larangan pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, namun UUPK juga mengatur 8 (delapan) jenis larangan pencantuman klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) sampai (h) UUPK. Selain itu, UUPK juga mengatur larangan pencantuman klausula baku terkait letak dan bentuk dari klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK.

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangannya harus memperhatikan ketentuan UUPK, salah satunya mengenai ketentuan larangan pencantuman klausula baku. Hal ini dimaksudkan agar apa yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan UUPK, serta meminimalisir terjadi sengketa konsumen yang diakibatkan adanya kerugian yang dialami konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga harus memahami ada konsekuensi hukum atas pencantuman klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK terkait konsekuensi batal demi hukum klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK serta Pasal 62 ayat (1) UUPK terkait sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 18 UUPK.

Pemahaman pelaku usaha mengenai aspek-aspek hukum perlindungan konsumen terkait dengan klausula baku merupakan salah cara untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Penyuluhan hukum yang seringkali dilaksanakan terkait dengan perlindungan konsumen banyak dilaksanakan bagi konsumen, dan sangat jarang diberikan bagi pelaku usaha.

Perlindungan konsumen pada dasarnya tidak hanya diperuntukan untuk melindungi konsumen, namun juga untuk melindungi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya, senantiasa dituntut untuk bertanggung jawab. Kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mengenai aspek-aspek hukum perlindungan konsumen, khususnya terkait dengan larangan pencantuman klausula baku ini merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yaitu berupa penyuluhan hukum mengenai larangan pencantuman klausula baku bagi pelaku usaha berdasarkan UUPK. Penyuluhan hukum ini penting untuk dilaksanakan agar meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pencantuman klausula baku berdasarkan UUPK, sehingga dapat mewujudkan perlindungan bagi konsumen.

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Provinsi Jawa Barat. Pada tahap awal, kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan aparat desa, terkait dengan rencana kegiatan PPM yang akan dilaksanakan. Dalam tahap ini, pelaksana PPM juga menyiapkan materi mengenai perlindungan konsumen khususnya terkait dengan klausula baku. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan PPM ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 6

Februari 2024, di Aula Desa Kantor Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, KBB, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan PPM ini, menghadirkan khalayak sasaran yang merupakan para pelaku usaha serta masyarakat perwakilan dari setiap dusun di Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, KBB, Provinsi Jawa Barat. Tahap selanjutnya, setelah kegiatan PPM ini terlaksana dan selesai, pelaksana PPM menyusun laporan kegiatan PPM.

Kegiatan PPM mengenai larangan pencantuman klausula baku ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan hukum (Hidayah & Komariah, 2019). Penyuluhan hukum dilaksanakan secara langsung dengan memberikan materi mengenai aspek-aspek hukum perlindungan konsumen khususnya mengenai ketentuan klausula baku berdasarkan UUPK oleh pelaksana PPM. Setelah pemberian materi, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab oleh peserta penyuluhan dengan pelaksana PPM yang dipandu oleh moderator, terkait dengan implementasi pencantuman klausula baku dalam kegiatan ekonomi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan landasan hukum pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia. Pasal 1 angka (1) UUPK menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen sendiri pada dasarnya merupakan pemenuhan atas hak-hak yang seharusnya diberikan kepada konsumen (Sidabalok, 2006). Shidarta (2004) juga mengemukakan bahwa perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen akan terwujud apabila konsumen mendapat hak-haknya sebagai konsumen (Suwandono, 2019; Yuanitasari et al., 2023). Namun demikian, dalam praktiknya seringkali dalam menuntut hak-haknya, konsumen terkendala karena adanya klausul baku dalam suatu dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha, yang merugikan konsumen. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha maupun konsumen harus memahami ketentuan mengenai klausula baku yang diatur dalam UUPK.

Pembahasan mengenai klausula baku erat kaitannya dengan perjanjian baku. Umumnya klausula baku ini dimuat dalam suatu perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian tertulis yang baik bentuk dan isinya biasanya telah ditetapkan sepihak oleh pihak yang umumnya memiliki keunggulan secara ekonomis dan psikologis (Suwandono et al., 2024).

Perjanjian pada hakikatnya isinya telah distandarisasi dan tercetak dalam formulir tertentu (Putri S, 2020). Perjanjian baku dikenal juga dengan perjanjian standar, kontrak baku maupun kontrak standar. Semua istilah ini menunjuk pada syarat-syarat perjanjian yang sudah dibakukan (Poernomo, 2019).

Penggunaan perjanjian baku dalam kegiatan ekonomi telah lama digunakan. Hal ini mengingat bahwa perjanjian baku digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat (Suwandono, 2017). Tidak dapat dibayangkan jika terdapat ribuan konsumen yang melakukan transaksi dengan pelaku usaha, kemudian harus dinegosiasikan serta dibuat satu-satu bagi konsumennya. Alangkah tidak efisien dan praktis apabila hal tersebut harus dilakukan. Sehingga yang terjadi untuk mempercepat dan memudahkan transaksi tersebut, dibuatlah suatu bentuk perjanjian yang dibakukan (perjanjian baku). Tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian baku sangat berperan penting bagi perkembangan dalam dunia usaha atau bisnis dalam aktifitas perdagangan (Roesli et al., 2019).

Sutan Remy Sjahdeini (1993), menyatakan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Dalam perjanjian baku, biasanya yang belum dibakukan antara lain terkait jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan.

Mariam Darus Badruzaman (2014) menyimpulkan ciri-ciri perjanjian baku sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur.
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Bentuknya tertulis.
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.

Vera Bolger sebagaimana dikutip Mariam Darus Badruzaman (2014) menamakan perjanjian baku ini sebagai *take it or leave it contract*. Pilihannya menyetujui syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian maka silahkan membuat perjanjian (ambilah), sedangkan jika tidak menyetujui persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian janganlah membuat perjanjian dengan yang bersangkutan (tinggalkan saja). Pilihan dalam perjanjian baku hanya menerima atau menolak

(Dewi, 2023). Konsep *take it or leave it* merupakan salah satu solusi yang disodorkan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah dalam perjanjian baku (Mahendar & Budhayati, 2019).

Penggunaan klausula baku dalam perjanjian merupakan bentuk kebebasan berkontrak yang di dasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, kebebasan berkontrak ini tentunya tidak berlaku secara mutlak tetapi dibatasi salah satu pembatasannya yaitu dibatasi dengan suatu undang-undang (Sulistyaningrum & Afrilia, 2020).

Salah satu tujuan dari pembatasan asas kebebasan berkontrak ini adalah untuk melindungi pihak yang lemah antara lain konsumen (Jenie, 2007). Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen telah diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai landasan pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia. UUPK merupakan ketentuan khusus yang mengatur hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha.

UUPK tidak mengatur mengenai perjanjian baku, namun hanya mengatur mengenai klausula baku. Pasal 1 angka (10) UUPK menyatakan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku ini umumnya ada dan/atau dicantumkan dalam suatu perjanjian baku.



Gambar 1. Penyampaian Materi

UUPK tidak melarang penggunaan perjanjian baku maupun klausula baku dalam transaksi pelaku usaha dan konsumen. Namun demikian UUPK hanya melarang pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK.

Jenis jenis klausula baku yang dilarang dicantumkan pada dokumen dan/atau perjanjian berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPK sebagai berikut :

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab ini dalam literatur dikenal dengan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah suatu klausula dalam suatu perjanjian dalam mana ditetapkan adanya pembebasan atau pembatasan dari tanggung jawab tertentu, yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya (Satrio, 1995). Selanjutnya Suharnoko (Suharnoko, 2004) menyatakan bahwa klausula eksonerasi sebagai klausula yang mengalihkan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lainnya

Berbeda halnya dengan pendapat di atas sebelumnya, Sutan Remy Sjahdeini menggunakan istilah klausula eksemsi sebagai padanan dari klausula eksonerasi. Klausula eksemsi adalah klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau dengan semestinya melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tersebut (Sjahdeini, 1993).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (Sjahdeini, 1993) klausula eksemsi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi ingkar janji.
- b. Pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut.
- c. Pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.

Beberapa contoh klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab antara lain klausula dalam karcis parkir yang menyatakan pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau kerusakan barang konsumen, klausula baku dalam nota jasa cuci pakaian (*laundry*) yang menyatakan kerusakan atau kehilangan hanya akan akan mendapatkan ganti rugi maksimal 10 kali dari nilai jasa, klausua baku dalam transaksi yang *e-commerce* yang menyatakan bahwa garansi akan hangus jika memberikan *review* jelek.

2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.

Contoh klausula baku yang menyatakan penolakan penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen antara lain terdapat dalam nota pembelian yang menyatakan barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan.

3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.

Contoh klausula baku yang menyatakan penolakan penyerahan kembali uang yang dibayarkan oleh konsumen antara lain terdapat dalam nota pembelian atau jasa. Klausula baku ini dibuat untuk menghindari kewajiban pelaku usaha untuk menyerahkan kembali uang dibayarkan konsumen karena adanya ketidaksesuaian nilai tukar yang diberikan dan/atau lebih mahal atas barang dan/atau jasa.

4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Contoh klausula baku yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli secara anggsuran antara lain klausula baku yang terdapat perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor ini sering kali terdapat klausul baku yang menyatakan bahwa apabila konsumen tidak melakukan pembayaran anggsuran selama 3 (tiga) kali berturut-turut maka pelaku usaha diberikan kuasa untuk menarik atau mengambil kendaraan yang menjadi obyek perjanjian.

5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

Contoh klausula baku yang menyatakan pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa antara lain terdapat dalam ketentuan toko yang menyatakan bahwa barang pecah atau membuka segel berarti membeli. Apabila mendasarkan pada klausula baku ini, maka apabila konsumen memecahkan barang atau membuka segel maka konsumen harus membayar harga atas barang tersebut. Dalam kasus ini adanya klausula baku tersebut memberikan kewajiban bagi konsumen untuk membayar harga kepada pelaku atas kerusakan barang yang disebabkan oleh konsumen.

Menarik dalam implementasi dari penggunaan klausula baku ini. Apabila konsumen memecahkan/ merusak barang pelaku usaha sudah sewajarnya konsumen harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi. Namun tuntutan dari pelaku usaha tidak didasarkan pada adanya klausula baku tersebut, namun dapat didasarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh konsumen.

6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.

Contoh klausula baku yang menyatakan pemberian hak kepada pelaku untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa antara lain terkait transaksi yang menggunakan kartu kredit yang menentukan pembayaran melalui kartu kredit dapat dilakukan jika memenuhi pembelian minimal yang ditentukan oleh pelaku usaha.

7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Contoh klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen pada aturan baru yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha antara lain terdapat dalam perjanjian kredit bank, perjanjian asuransi maupun kartu kredit. Misalnya dalam perjanjian kredit seringkali terdapat klausul terkait dengan bunga bank yang menentukan bahwa bank diberikan hak untuk menyesuaikan atau menaikkan tingkat suku bunga bank mengikuti kenaikan tingkat suku bank Bank Indonesia (*BI Rate*).

8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Contoh klausula baku yang menyatakan konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak jaminan yang dibeli konsumen secara angsuran antara lain klausula baku yang terdapat dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pelaku usaha untuk mengamankan kreditnya seringkali mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen. Perlu

diketahui bahwa pemberian kuasa dari konsumen dalam hal pembebanan jaminan diperbolehkan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) maupun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia).

UUPK selain melarang pencantuman 8 (delapan) jenis klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, juga mengatur larangan pencantuman klausula baku terkait dengan letak dan bentuk klausula baku. Pasal 18 ayat (2) UUPK juga menentukan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Contoh klausula baku yang dimaksud Pasal 18 ayat (2) UUPK ini biasanya klausula baku tersebut ditempatkan di balik perjanjian utama sebagai syarat-syarat umum, yang dicetak dengan ukuran huruf yang sangat kecil, sehingga sulit dipahami oleh konsumen.

UUPK selain mengatur mengenai jenis-jenis klausula baku yang dilarang serta konsekuensi hukum dari pencantuman klausula baku, juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUPK ini, sudah seyogyanya pelaku usaha menyesuaikan pencantuman klausula yang dibuatnya dalam dokumen perjanjian agar tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK. Maksud dari ketentuan ini agar hak-hak konsumen dapat terlindungi dari adanya klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha. Di satu sisi, kewajiban pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku agar tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi pelaku usaha atas gugatan konsumen dan ancaman pidana bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK. Hal ini tentunya akan mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha.

Pelaku usaha harus memahi bahwa terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pencantuman klausula baku dalam UUPK ini. Pelaku usaha seharusnya tidak hanya mementikan

kepentingannya saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan konsumen sehingga jangan sampai merugikan konsumen. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 huruf (a) yang menentukan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Itikad baik ini bermakna para pihak harus berlaku selayaknya orang beradap, tidak merugikan orang lain serta memperhatikan kepentingan pihak lawan (Wery, 1990).

Itikad baik dalam suatu perjanjian ini memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan para pihak dalam perjanjian baku (Priyono, 2017). Pelaku usaha dalam melaksanakan itikad baik mulai dari tahap *pre* kontraktual, kontraktual sampai dengan *post* kontraktual. Kewajiban pelaku untuk beritikad baik ini dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi para pihak (Suprpti & Tarigan, 2021; Yuanitasari & Kusmayanti, 2020).

Pelaku usaha harus memahami dalam penyusunan suatu dokumen atau perjanjian yang ditujukan bagi konsumen terkait dengan klausula baku harus memperhatikan ketentuan Pasal 18 UUPK. Hal ini mengingat terdapat konsekuensi hukum atas pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK.

Konsekuensi hukum yang pertama terkait dengan eksistensi klausula baku. Klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK maka klausula baku yang terdapat dalam dokumen atau perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Artinya bahwa klausula baku tersebut dianggap tidak pernah ada serta tidaklah memiliki akibat hukum yang mengikat bagi para pihak (Astuti, 2016). Dengan demikian konsumen pada dasarnya tetap dilindungi hak-haknya sebagai konsumen (Siregar, 2023). Artinya konsumen tetap dapat meminta pertanggung jawaban atau ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang diderita konsumen, atau mengabaikan kewajiban yang dibebankan kepada konsumen karena adanya klausula baku tersebut, karena pada dasarnya klausula baku tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Apabila pelaku usaha tetap melaksanakan haknya yang didasarkan adanya klausul baku yang dimuat tersebut, pelaku usaha tersebut dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Konsekuensi hukum yang kedua yaitu bagi pelaku usaha. Pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku dalam dokumen atau perjanjian yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK diancam dengan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK yang menentukan bahwa pelaku

usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).



Gambar 2. Foto Bersama Pelaksana PPM dan Peserta

Kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penyuluhan hukum mengenai larangan pencantuman klausula baku ini dilaksanakan karena perlindungan konsumen harus dilaksanakan secara komprehensif dan holistik. Penyuluhan hukum terkait perlindungan konsumen seringkali hanya dilihat bagaimana mensosialisasikan atau meningkatkan pemahaman konsumen saja. Harapannya dengan peningkatan pemahaman mengenai perlindungan konsumen bagi konsumen dapat mewujudkan perlindungan bagi konsumen. Namun demikian dalam prakteknya hal ini tidak dapat dengan baik akan terwujud jika tidak dibarengi dengan kesadaran dan pemahaman dari pelaku usaha akan pentingnya perlindungan bagi konsumen.

Pelindungan konsumen ini akan terwujud dengan baik jika konsumen dan pelaku usaha menyadari hak dan kewajiban masing-masing serta mengimplementasikan dalam transaksi perdagangan. Penyuluhan hukum mengenai larangan pencantuman klausula baku bagi pelaku usaha berdasarkan UUPK, ini merupakan upaya untuk mewujudkan perlindungan konsumen dari sisi pelaku usaha. Dengan kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mengenai aspek-aspek hukum perlindungan konsumen khususnya mengenai larangan pencantuman klausula baku berdasarkan UUPK.

Pengaturan mengenai klausula baku terkait dengan perlindungan konsumen dalam perkembangannya saat ini juga terdapat di sektor jasa keuangan. Ketentuan mengenai larangan pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha sektor keuangan ini awalnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013). Selanjutnya di Tahun 2022, POJK 1/2013 ini dicabut dan diganti

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022).

Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), selanjutnya POJK 6/2022 dicabut dan diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22/2023). Penggantian POJK 6/2022 ke POJK 22/2023 ini lebih kepada penyesuaian beberapa ketentuan yang diatur dalam POJK 6/2022 dengan ketentuan yang diatur dalam UU P2SK. Ketentuan mengenai larangan pencantuman klausula baku yang diatur dalam UU P2SK dan POJK 22/2023 pada dasarnya merupakan ketentuan khusus yang berlaku di sektor jasa keuangan.

D. PENUTUP

Simpulan

Hasil kegiatan pada masyarakat ini meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen dan pelaku usaha mengenai klausula baku berdasarkan UUPK.

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) melalui kegiatan penyuluhan hukum mengenai larangan pencantuman klausula berdasarkan UUPK ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelindungan konsumen. Kegiatan penyuluhan hukum ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mengenai aspek-aspek hukum pencantuman klausula baku dalam dokumen perjanjian berdasarkan UUPK. Pasal 18 ayat (1) UUPK menentukan 8 (delapan) jenis klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam dokumen perjanjian, sedangkan Pasal 18 ayat (2) UUPK menentukan larangan pencantuman klausula baku terkait letak dan bentuk klausula baku. Konsekuensi hukum atas pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, konsekuensi hukum bagi pelaku usaha atas pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar. Kegiatan PPM ini dapat terlaksana dengan baik dengan adanya kerjasama yang baik antara panitia pelaksana PPM, pemerintah desa serta antusiasme para peserta penyuluhan hukum.

Saran

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai klausula baku berdasarkan UUPK, merupakan bagian dari

materi pelindungan konsumen yang diatur dalam UUPK. Ketentuan mengenai klausula baku merupakan bagian aspek-aspek hukum pelindungan konsumen yang diatur dalam UUPK. Untuk mewujudkan pelindungan konsumen, pemahaman mengenai klausula baku harus dilaksanakan bagi konsumen dan pelaku usaha secara bersama-sama. Pemahaman melalui kegiatan penyuluhan hukum ini harus dilaksanakan secara komprehensi dan holistik sehingga perlu adanya keberlanjutan kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk mewujudkan pelindungan konsumen.

E. DAFTAR PUSTAKA

Astuti, N. K. (2016). Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Jurnal Hukum Tê-Râ*, 2(1), 279. <https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1130>

Badruzaman, M. D. (2014). *Aneka hukum bisnis*. Alumni.

Dewi, A. S. (2023). Penggunaan Kontrak Baku Dalam Perjanjian Antara Developer Dengan Konsumen. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 6(1), 80–90. <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/12264%0Ahttp://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/download/12264/1433>

Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen. *JURNAL MERCATORIA*, 15(1), 19–27. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6812>

Gunawan, D. (2024). *Lembang masih menjadi primadona tujuan wisata di Bandung Barat*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/jabar/wisata/645341/lembang-masih-jadi-primadona-tujuan-wisata-di-bandung-barat>

Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2019). Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 6(3), 122–127. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v6i3.719>

Jenie, S. I. (2007). *Itikad baik, perkembangan dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum* (Pidato Pengukuhan Guru Besar).

Karlina, D., Yaniza, T., Ramadhanti, D. C., Tanjungpura, U., Hukum, F., & Tanjungpura,

- U. (2023). Peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM melalui pelatihan pengemasan dan pelabelan pangan di pontinak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPkMN)*, 3(2), 1732–1738. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/619/505>
- Mahendar, F., & Budhayati, C. T. (2019). Konsep Take It or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 97–114. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p97-114>
- Munggaran, I., Sudjana, S., & Nugrono, B. D. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(2), 187–199.
- Poernomo, S. L. (2019). Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 109–119. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.109-120>
- Priyono, E. A. (2017). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak). *Diponegoro Private Law Review*, 1(1), 13–22.
- Putri S, M. A. (2020). Klausula baku dalam suatu perjanjian berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Gagasan Hukum*, 2(2), 122–134. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1043>
- Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. (2019). Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 1–8. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2260>
- Satrio, J. (1995). *Hukum perikatan, perikatan yang bersumber dari perjanjian, buku I*. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta, S. (2004). *Hukum perlindungan konsumen*. Grasindo.
- Sidabalok, J. (2006). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Siregar, A. M. (2023). Penyelesaian Hukum Klausula Baku dalam Perjanjian Electronic Commerce Ditinjau dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen. *UNES Law Review*, 6(1), 2570–2579. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1044>
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Pelindungan yang Seimbang Bagi Para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Ikatan Bankir Indonesia.
- Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*. Prenada Media.
- Sulistyaningrum, H. P., & Afrilia, D. A. (2020). Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Simbur Cahaya*, 27(1), 119–133. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i1.807>
- Suprpti, E., & Tarigan, A. E. (2021). Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(1), 147–158. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19377>
- Sutrisno, B., Martini, D., & Haq, L. M. H. U. (2020). Penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum terhadap konsumen di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 226–240. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.48>
- Suwandono, A. (2017). *Hukum perjanjian teori dan perkembangannya*. Phoenix Publisher.
- Suwandono, A. (2019). Pendekatan Holistik Transportasi Berbasis Aplikasi dalam Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 45. <https://doi.org/10.22146/jmh.33848>
- Suwandono, A., Suparto, S., Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2024). Review Negatif Garansi Hangus dalam E-Commerce Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(1), 81–102. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.12837>
- Wery, P. (1990). *Perkembangan hukum tentang itikad baik di Netherland*. Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Wiyono, W. M., Waluyo, B., & Anindito, T. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tambahan Pewarna Makanan Di Desa Jetis Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 82–89. <https://doi.org/10.56681/wikuacity.v3i1.163>

- Yanto, E., Imawanto, I., Fahrurrozi, F., & Sarudi, S. (2022). Penyuluhan hukum perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli barang dan/atau jasa. *Jurnal Pengabdian Ruang Hukum (JRPH)*, 1(2), 31–36. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/article/view/10300/4951>
- Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). Pengembangan hukum perjanjian dalam pelaksanaan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 3*(3), 1–13.
- Yuanitasari, D., Kusmayanti, H., & Suwandono, A. (2023). A comparison study of strict liability principles implementation for the product liability within Indonesian consumer protection law between Indonesia and United States of America law. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 1–12. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2246748>